

RENCANA STRATEGIS



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026. LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, ynag merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten pekalongan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalingan lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ke depan
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026

agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 2021

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH

NIP.19670914 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar isi	v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
E. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DPRD	3
1. Kedudukan Sekretariat DPRD	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Sumber daya Manusia	26
F. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	27
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	41
A. RENCANA STRATEGIS	41
a. Pernyataan Visi dan Misi	43
b. Tujuan	47
c. Sasaran.....	48
d. Kebijakan.....	49
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026	iii

	Halaman
B. PERJANJIAN KINERJA	50
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Capaian Kinerja Organisasi	52
B. Pengukuran Kinerja	52
C. Capaian Indikator Kinerja Utama	54
D. Realisasi Anggaran	65
Bab IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Masalah dan Pemecahan Masalah.....	71
1. Permasalahan	71
2. Usaha-usaha mengatasi permasalahan	73
3. Analisa Permasalahan.....	73
C. Hal-hal yang dicapai di tahun mendatang.....	73
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja (Tahun 2020).....	
2. Perjanjian Kinerja perubahan (Tahun 2020).....	
3. Perjanjian Kinerja (Tahun 2021).....	
4. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2020).....	
5. Matrik Capaian Kinerja OPD (Tahun 2016-2021) yang terkait dengan Renstra OPD.....	
6. DPA Penetapan dan Perubahan (tahun 2020).....	
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026	iv

7. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	
8. Matrik Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020	
9. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020	
10. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2022)	
11. Surat Keputusan Penyusunan LKJIP OPD Tahun 2020.....	

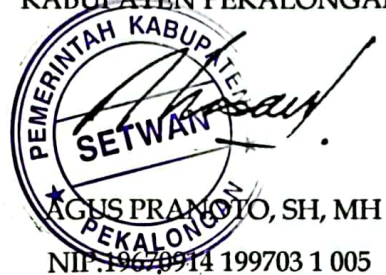
agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 2021

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS PRAMOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 2 KAJEN - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929

Email : dprdpekalongankab@ymail.com

Kode Pos 51161 - KAJEN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 050/054.2

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kajen, 18 Januari 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks *good governance* tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yg berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai landasan utama untuk melakukan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “, serta pada pasal 7 ayat (2) disebutkan “ Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dari visi, misi, dan program Kepala Daerah serta seluruh aktivitas Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah. RPJMD menjadi landasan penyusunan RKPD dan Renstra yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai penjabaran program dalam RPJMD ke dalam

kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi Bupati. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah”. Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah” memuat Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN .

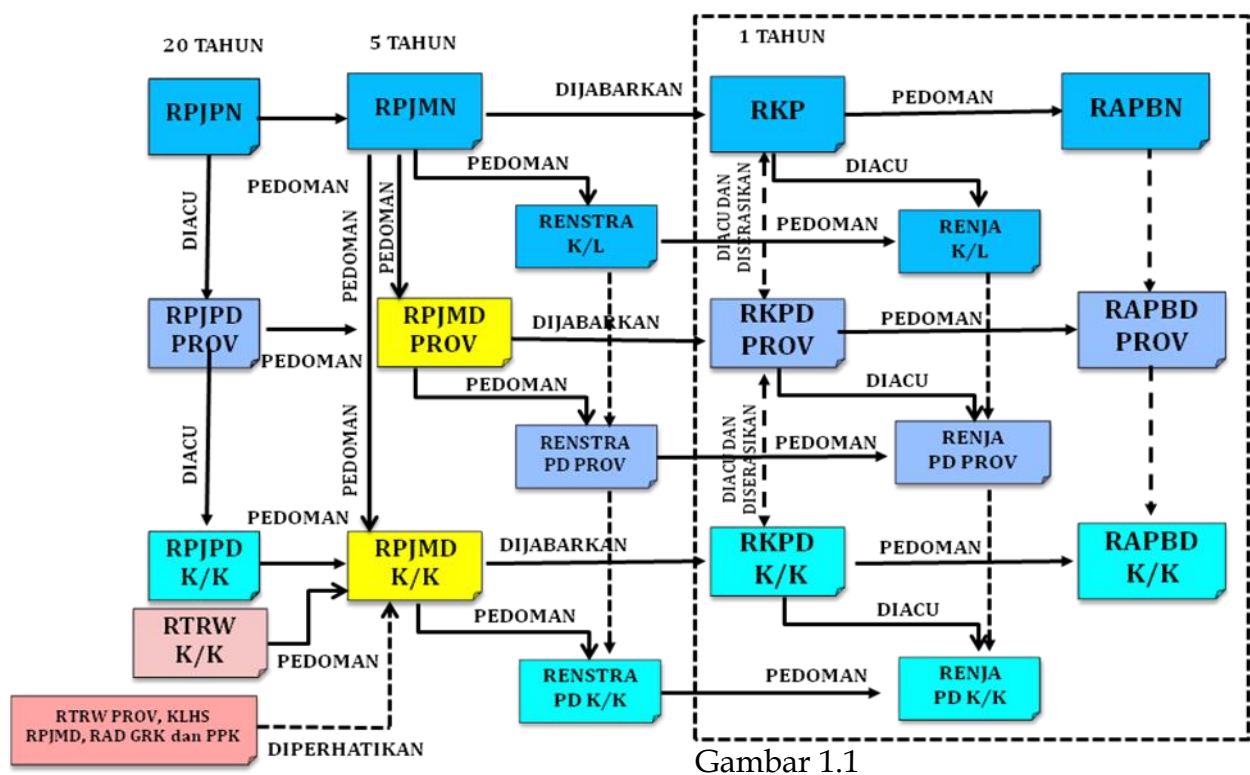
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menurut pembentukannya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, antara kedua dokumen perencanaan ini saling terkait dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan, strategi dan Program Kegiatan. Sedangkan dalam skala organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana strategis merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026, harus menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selain itu untuk menentukan Program Kegiatan dan Sub kegiatan mendasari Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya regulasi peraturan perundangan terbaru terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga harus disesuaikan secara cermat dan rinci dalam rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Renstra dapat menjadi masukan RPJMD. Selanjutnya RPJMD menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 bersifat dinamis dan bisa dilakukan pemutakhiran, maka masing-masing Perangkat Daerah harus selalu melakukan pembaruan terhadap perkembangan yang ada. Pembaruan terbaru yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020.

Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Dari gambar alur proses penyusunan Renstra diatas menunjukkan bahwa rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Rencana Strategis Sekretariat DPRD dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026. Dengan tersusunnya Rencana strategis Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD setiap 1 (satu) tahun dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Rencana kerja tersebut menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD (RKA Sekretariat DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 93);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97 Tahun 2021);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 35);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dapat tercapai.
2. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 bertujuan :

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;

2. Sebagai Acuan cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJMD.
4. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan OPD selama lima tahun.
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan meliputi 8 (delapan) BAB dan secara singkat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategis meliputi latar belakang, kedudukan dan peranan Renstra Sekretariat DPRD dalam perencanaan daerah, landasan hukum ,maksud dan tujuan dan sistematika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, sumber daya Sekretariat DPRD, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini mencakup Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 yang diukur secara spesifik baik kuantitatif dan/atau kualitatif

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

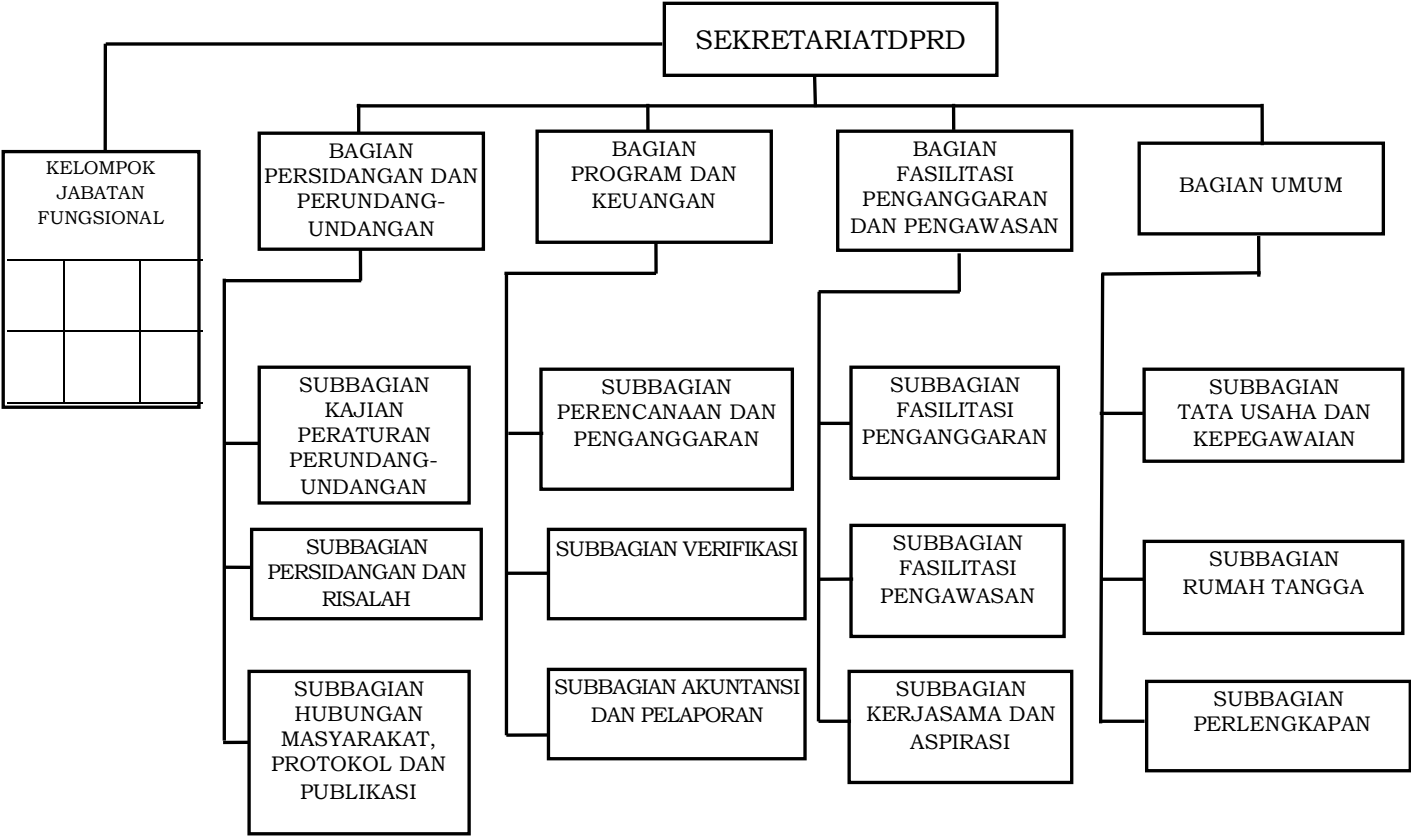
Dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab III bagian kesatu pasal 48 disebutkan bahwa:

- a. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:
 - a. Subbagian Kajian Peraturan Perundang - Undangan;
 - b. Subbagian Persidangan dan Risalah
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Subbagian Verifikasi; dan
- 4. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran
 - b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan
 - c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi
- 5. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Rumah Tangga
 - c. Subbagian Perlengkapan



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD

mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk itu struktur organisasi yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja lima tahunan dan tahunan Sekretariat DPRD dengan mempelajari aturan, meneliti dan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;

- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat DPRD dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang tugasnya dengan unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
- f. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dengan memberikan motivasi dan koordinasi untuk kelancaran dan tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dengan memberikan motivasi dan koordinasi untuk kelancaran dan tertib administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dengan koordinasi agar pelaksanaan rapat berjalan lancar;
- i. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dengan koordinasi untuk membantu pelaksanaan tugas DPRD;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang tugasnya dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan Penilaian Prestasi kerja kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2) Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagian persidangan dan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Kajian Peraturan Perundang-undangan;

Kepala Subbagian Kajian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, penyusunan bahan dan naskah akademik serta penyediaan draf ranperda inisiatif;

2. Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah

Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas fasilitasi penyusunan program dan jadual sidang/rapat, fasilitasi sidang, menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat serta menyiapkan bahan rapat;

3. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan, Menyusun dan

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan publikasi serta menyusun bahan dan merencanakan kegiatan DPRD, keprotokolan pimpinan DPRD serta kegiatan *hearing*/dialog;

3) Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan perencanaan, penganggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD;
- b. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Program dan Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD

2. Kepala Subbagian Verifikasi

Kepala Subbagian Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan verifikasi laporan pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD

3. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan keuangan, pengadministrasian, pembukuan keuangan dan Menyusun laporan keuangan Pimpinan, anggota dan Sekretriart DPRD.

4) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembahasan penganggaran daerah;
- b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan oleh DPRD;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dan penegakan kode etik DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Fasilitas Penganggaran

Kepala Subbagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas melakukan fasilitas pembahasan penganggaran dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;

2. Kepala Subbagian Fasilitas Pengawasan

Kepala Subbagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas melakukan fasilitas pengawasan dan penegakan kode etik oleh DPRD;

3. Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi

Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan fasilitas Kerjasama, reses, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

5) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris Dewan.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas ,Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan ketatausahaan, kepegawaian Sekretariat DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli;
- c. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, fasilitas fraksi DPRD dan asset Sekretariat DPRD;
- d. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Kepala Bagian Umum, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola

kepegawaian Sekretariat DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;

2. Kepala Subbagian Rumah Tangga

Kepala Subbagian Rumah tangga mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengatur tatakelola rumahtangga Sekretariat DPRD.

3. Kepala Subbagian Perlengkapan

Kepala Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan sekretariat DPRD.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan out sourcing, dan sampai dengan bulan April 2021 berjumlah 58 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| a. Sekretaris DPRD | : 1 orang |
| b. Bagian Umum | : 1 orang |
| ➤ Sub Bagian Tata Usaha | : 5 orang |
| ➤ Sub Bagian Keuangan | : 7 orang |
| ➤ Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan | : 4 orang |
| c. Bagian Persidangan, Risalah dan Hubungan Masyarakat | : 1 orang |
| ➤ Sub Bagian Persidangan & Protokol | : 4 orang |
| ➤ Sub Bagian Risalah & Perundang-undangan | : 7 orang |
| ➤ Sub Bagian Hubungan Masyarakat & Dokumentasi | : 6 orang |
| d. Out sourcing | : 22 orang |

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pendidikan, golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

Gambaran mengenai pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan April 2021 sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Data Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Bulan April 2021

No	BIDANG	PENDIDIKAN (orang)							Total (orang)
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	-	-	6	1	-	10	-	17
3	Persidangan, Risalah dan Humas	-	-	6	-	-	9	3	18
4	Out Sourching	-	-	22	-	-	-	-	22
Jumlah (orang)		0	0	34	1	0	19	4	58
Persentase (%)		0	0	59	2	0	33	6	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling rendah adalah SMA (59%) dan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah Strata 2/Magister (6%). Adapun prosentase pegawai Sekretariat DPRD sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebesar 59%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan Bulan April 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan
Jenis Kelamin s/d Bulan April 2021

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris	1	-	1
2	Bagian Umum	9	8	17
3	Persidangan, Risalah dan Humas	10	8	18
4	Out Sourching	20	2	22
Jumlah (orang)		40	18	58
Persentase (%)		68	32	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh bahwa jumlah pegawai laki-laki (68%) lebih banyak dibandingkan perempuan (32%). Apabila dilihat dari sebaranya hampir disemua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Selanjutnya jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan jabatan serta jenis kelamin sampai dengan bulan April 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan serta Jenis Kelamin s/d Bulan April 2021

No	JABATAN	ASN Golongan (orang)								Total (orang)
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	1	-	-	-	-	-	-	2
3	Kepala Sub Bagian	-	-	2	4	-	-	-	-	6
4	Analisis Peraturan Per UU dan Rancangan PerUU	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Petugas Protokol				2					2
6	Pengadministrasia n umum			1	-	2	2			5
7	Bendahara				1	1				2

No	JABATAN	ASN Golongan (orang)								Total (orang)
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
8	Analisis Perencanaan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9	Analisis Sistem Informasi			1						1
10	Penata Keuangan				2					2
11	Analisis Jabatan			1						1
12	Pengelola Data			1						1
13	Penata Liputan			1		1				2
14	Pengelola sarana dan prasarana kantor			1						1
15	Pengelola Dokumentasi			1						1
16	Penata Liputan			1						1
17	Ahli Pertama Perisalah legislatif			1	3					4
18	Pengemudi					1				1
19	Pranata Kearsipan					1				1
Jumlah (orang)		2	1	12	13	6	2	0	0	36
Persentase (%)		6	3	33	35	17	6	0	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Dan untuk data tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan bulan April 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Data Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten
Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan April 2021

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	%
		Laki- Laki	Perempua n		
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	26	5	31	53
4	Diploma I	1	-	1	2
5	Diploma III	-	-	0	0

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	%
		Laki- Laki	Perempua n		
6	Diploma IV	-	-	0	0
7	Sarjana Strata-1	10	12	22	38
8	Sarjana Strata-2	3	1	4	7
Jumlah (orang)		40	18	58	
Persentase (%)		69	31	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Dari Tabel 2.4 menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.4, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling banyak adalah berpendidikan SMA sebanyak 31 orang (53%) dan S-1 sebanyak 22 orang (38%). Tingkat pendidikan dari sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang relatif tinggi ini merupakan kekuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk peningkatan kinerja.

Untuk menghadapi tantangan kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan formal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berada di Jalan Alun-alun utara nomor 2 Kajeun Kabupaten Pekalongan, Lokasi kantor Sekretariat DPRD yang sangat strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Sekretariat DPRD, dan berdekatan dengan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memberi peluang untuk memudahkan dalam hal koordinasi dengan Bupati dan jajarannya, sehingga lebih cepat dalam penyampaian informasi mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat terlaksana dengan baik bukan hanya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil saja, tetapi harus didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan secara umum jumlah asset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya sampai dengan Juni 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Asset Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan s/d Bulan Juni 2021

No	NAMA BARANG/JENIS BARANG	Jumlah	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
1	PERALATAN DAN MESIN	1691			
a	Alat-alat Angkut	20	20	-	-
b	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1561	1561	-	-
c	Alat-alat Studio dan Komunikasi	34	34	-	-
d	Alat-alat Laboratorium	75	75	-	-
e	Alat-alat Keamanan	1	1	-	-
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	11			
	Bangunan Gedung	11	11	-	-
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4			
a	Instalasi Jaringan Listrik	3	3	-	-
b	Jaringan	1	1	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Kinerja Sekretariat DPRD diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan dengan memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui serangkaian program dan kegiatan baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerinah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Sekretariat DPRD memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari:

- 1) Enam fraksi : PKB, PDIP, Partai Golkar, PAN, Gerindra, Persatuan Pembangunan
- 2) Empat komisi : Komisi I (Pemerintahan), Komisi II (Perekonomian), Komisi III (Pembangunan), Komisi IV (Kesejahteraan)
- 3) Badan Musyawarah
- 4) Badan Kehormatan
- 5) Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- 6) Badan Anggaran
- 7) Panitia Khusus

Adapun pencapaian kinerja pelayanan yang diberikan seketariat DPRD kabupaten Pekalongan kepada 45 (empatpuluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016 – 2021 menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Pemerintah Daerah periode sebelumnya, dan atau indikator kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dan atau indikator lainnya yaitu indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk non urusan.

Tabel 2.6 berikut ini merupakan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Prosentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	%	89	90	91	92	93	94	85,7	96,4	91,65	97	94	91	96,292	107,11	100,71	105,43	94	91
	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	97,25	82,9	86,9	92,4	71	93,7	97,25	82,9	86,9	92,4	71	94
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	78,8	76,5	100	100		100	78,8	76,5	100	100	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bintek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.798.940	22.074.491	23.036.437	21.023.127	30.601.727	20.608.054	12.600.284	17.534.956	18.303.493	17.724.077	22.566.095	12.030.537	85,14	79,44	79,45	84,31	73,74	58,38
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.890.763	3.138.475	3.673.069	2.925.408	1.855.405	32.061.062	2.599.036	2.905.666	2.805.383	2.594.681	1.744.202	29.451.242	89,91	92,58	76,38	88,69	94,01	91,86
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.113.960	6.062.642	1.865.375	2.664.955	3.159.318		2.651.926	4.607.447	1.175.866	1.849.649	2.885.492		85,16	76,00	63,04	69,41	91,33	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	143.462	190.010	222.940	179.883	493.100		84.331	111.224	170.417	162.993	441.193		58,78	58,54	76,44	90,61	89,49	
5	Program peningkatan disiplin aparatur	176.020	243.187	456.840	625.630	156.115		124.345	134.954	377.155	527.333	134.115		70,64	55,49	82,56	84,29	86,90	

Berdasarkan tabel diatas, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 direncanakan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan kedepan adalah :

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif.
3. Adanya Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang, baik dari sisi frekuensi dan kuantitas peserta pada pelaksanaan rapat atau sidang.
4. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, untuk itu perlu memanfaatkan beberapa peluang yang bisa mendukungnya, antara lain:

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi merupakan tantangan yang harus

diantisipasi oleh Sekretariat DPRD dalam penyusunan strategi dan kebijakan pelayanan kepada anggota DPRD, tantangan tersebut antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintah dan politik yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun kebelakang, tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

No	Fungsi	Permasalahan
1.	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	a. Adanya kurang pahaman antar aparatur atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing b. Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan

No	Fungsi	Permasalahan
		kebutuhan c. Kurang adanya pelatihan yang tepat agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal
2.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	a. Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan. b. Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal c. Belum tersusunnya pola pengarsipan SPJ yang baik sehingga kesulitan pencarian dokumen
3.	Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD	a. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat b. Dalam pelaksanaannya rapat-rapat tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, karena penyesuaian dengan proses dan mekanisme kegiatan yang ada. c. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penentuan jadwal rapat.
4.	Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli	a. Perubahan peraturan perundang-undangan dan

No	Fungsi	Permasalahan
	yang diperlukan oleh DPRD	pedoman yang berlaku membuat penyelesaian penyusunan perda yang kurang tepat waktu. b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Perangkat Pelayanan Daerah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan PD
1.	Belum semua perangkat daerah memiliki SOP dan SPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang ditunjukkan dengan perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan masih diangka 73,33%; dan	a. Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal b. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku membuat penyelesaian penyusunan perda yang kurang tepat waktu.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021 – 2026. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kabupaten Pekalongan	a) Meliputi wilayah dan seluruh isinya; b) Kabupaten Pekalongan dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 tentang Tata Ruang Kabupaten Pekalongan 2020 - 2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya
Sejahtera	Berarti: a) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan; b) Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai; c) Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya; d) Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai; e) Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia

	perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri
Adil	Yang dimaksud adalah a) Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan b) Menghilangkan ego struktural; c) Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan; d) Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang - undangan yang berkeadilan
Merata	Yang dimaksud adalah a) Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian; b) Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai; c) Terbukanya konektivitas antar wilayah
Bergotong Royong	Yang dimaksud adalah a) Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan; b) Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas; c) Menumbuhkan sikap tolong menolong; d)Mempererat tali silaturahmi dan/atau persaudaraan; e) Meningkatkan rasa solidaritas; f) Memperkokoh Persatuan.

Sumber : RPJMD Kab. Pekalongan 2021-2026

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 11 (sebelas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius;
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;

- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata;
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran;
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas;
- 10) Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti;
- 11) Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

Dengan pertimbangan bahwa jumlah misi yang dirumuskan diawal terlalu banyak, dan ada beberapa rumusan misi yang secara substansi saling terkait, maka dilakukan pengelompokan misi, sehingga didapatkan jumlah misi yang tidak terlalu banyak, namun secara substansi masih memiliki arti yang sama dari misi semula. Pengelompokan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi

Misi Awal		Penyempurnaan Misi
Misi 1	Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius	Misi 1 Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong
Misi 10	Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti	
Misi 2	Menciptakan pemerintahan	Misi 2

Misi Awal		Penyempurnaan Misi
	yang bersih, berwibawa, dan inovatif	Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
Misi 6	Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat	Misi 3 Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal
Misi 7	Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran	
Misi 8	Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat	
Misi 9	Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas	
Misi 4	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau	Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
Misi 5	Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing	
Misi 11	Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga	
Misi 3	Menyediakan infrastruktur publik yang merata	Misi 5 Meningkatkan kualitas

Misi Awal		Penyempurnaan Misi
		infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan **9 (Sembilan) Program Unggulan**, yaitu

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
 - a) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;
 - b) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;
 - c) Meningkatkan aktualitasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
 - a) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - b) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
 - c) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;
 - d) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;
 - e) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;

- f) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e- governance.
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata
- a) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;
 - b) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - c) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
 - d) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/ baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - e) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;
 - f) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
- a) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - b) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi
 - c) warga miskin (berpenghasilan rendah);
 - d) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- a) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - b) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;

- c) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;
 - d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);
 - e) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;
 - f) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
- a) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
 - b) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;
 - c) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;
 - d) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;
 - e) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
 - g) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;
 - h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
 - i) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
 - j) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;
 - k) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;
 - l) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;

- m) Mengembangkan festival desa.
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
 - a) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
 - b) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
 - c) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;
 - d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
 - e) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
 - a) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
 - b) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;
 - c) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
 - d) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas
 - a) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - b) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
 - c) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
 - d) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;

- e) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
- f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh
- g) nelayan;
- h) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
- i) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

Berkaitan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pekalongan tersebut, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana
2. Lembaga yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sehingga memiliki akses langsung untuk koordinasi.
3. Disiplin kerja pegawai yang tinggi
4. Pengetahuan tentang kebijakan, peraturan, dan birokrasi Pemerintah Daerah lain.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi informasi untuk melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
2. Belum optimalnya kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
3. Belum optimalnya koordinasi dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui anggota DPRD.
4. Kurangnya Konsistensi antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya.

3.2.1 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020- 2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Selain memberikan dukungan keahlian, administrasi, dan teknis kepada Dewan juga memberikan dukungan

persidangan sebagai kontribusi pada pencapaian visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : "Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean governance sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

- b. Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
- 3) Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut dijelaskan dalam sasaran program.

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Sasaran Program:

- a. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI

- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
 - e. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP
 - f. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
 - g. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal “B”
 - h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
- c. Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
 - b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Dalam mendukung pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024, Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 yaitu **Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi**

DPRD. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung dalam menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas serta terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada kualitasnya produk-produk hukum dan *good governance* ditingkat nasional.

b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Secara posisi capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 memiliki sasaran yang sama dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 sama-sama berperan dalam mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPR dengan Pemerintah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi Kabupaten/kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 19 kecamatan.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sekretariat DPRD hanya mendukung program-program yang terdapat pada RPJMD, dan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap program-program tersebut.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu -isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, maka isu-isu yang dihadapi sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan SDM dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Sinergitas antara penganggaran dan pelaksanaan
3. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi
4. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
5. Kedinamisan peraturan perundangan yang berlaku
6. Ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk hukum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realistis, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan Sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat		Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ditambah persentase administrasi keuangan DPRD ditambah persentase penyelenggaraan rapat DPRD, ditambah persentase penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	%	94		91	92	93	94	95
		Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	$\frac{\text{Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD}}{\text{Jumlah persentase Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD}} \times 100$	%	94		91	92	93	94	95

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Strategi adalah keseluruhan cara atas langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah bagi Stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (Strategic objective). Melalui parameter tersebut dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk kebijakan merupakan kumpulan keputusan – keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan
3. Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Dalam pemilihan strategi dengan menggunakan analisa SWOT, identifikasi dilakukan terhadap kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada yang dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Identifikasi Faktor Internal

Faktor internal meliputi **kekuatan** (*strenghts*) dan **kelemahan** (*weakness*) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Kekuatan(*strenghts*)

- 1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan Badan Legislatif;
- 2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana;
- 3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;

b. Kelemahan(*weakness*)

- 1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan.
- 4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi **peluang (*opportunities*)** dan **tantangan (*threats*)** yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Peluang (*opportunities*)

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Tantangan (*threats*)

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.
- 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

Dari hasil analisa dan identifikasi faktor internal dan eksternal dalam perumusan strategi dapat dijelaskan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
 Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	O. OPPORTUNITY (PELUANG)	T. THREATS (TANTANGAN)
	1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung. 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.	1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat. 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD. 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD. 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.
S. STRENGTH (KEKUATAN)	STRATEGI S+O	STRATEGI S+T
1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan Badan Legislatif; 2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana; 3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;	1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui DPRD (S2,S3 : O1) 2. Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan (S2,S3:O2) 3. Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD (S2,S3:o3) 4. Fasilitasi penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait (S1:O4) 5. Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD (S3:O1) 6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (S2:O1)	1. Pemberdayaan aparatur yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka membantu anggota DPRD untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang beragam. (S2:T1) 2. Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (S2,S3:T3) 3. Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. (S1:T2;T4 4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD (S2,S3:T3) 5. Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat (S1:T1)
W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	STRATEGI W+O	STRATEGI W+T
1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia 2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan. 3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan. 4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal 5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat	1. Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali (W1;O1) 2. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat (W2;O2) 3. Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat (W3;W4:O1) 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD (W5:O2)	1. Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD (W1:T1) 2. Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah (W3;W4:T2) 3. Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (W1:T3) 4. Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya (W5:T4) 5. Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan (W3:T2)

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2021

Dari beberapa alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT di atas, maka dipilih beberapa strategi yang paling tepat (efektif

dan efisien) guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana tabel 5.2.

5.2. Arah Kebijakan

Setelah perumusan strategi selanjutnya dirumuskan kebijakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan :

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan pertimbangan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dirumuskan strategi dan kebijakan sesuai tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. 2) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan 3) Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat	1) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti Orientasi, BINTEK dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efektifnya penyebaran produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas media cetak sebagai media informasi untuk mempublikasikan kegiatan DPRD dan kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD 4) Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, serta tenaga ahli fraksi untuk menghasilkan dan mensosialisasikan peraturan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat 5) Meningkatkan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui Reses dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		4) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah	agama yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah 6) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dalam daerah untuk mengetahui aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah 7) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD keluar daerah sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 8) Melakukan penyelenggaraan kajian peraturan perundang-undangan guna menghasilkan peraturan yang mendukung kebijakan Pemerintah daerah 9) Memfasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah akademik 10) Menyusun tata tertib dan kode etik DPRD yang berguna bagi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		5) Peningkatan pelayanan administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 6) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan barang milik daerah dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali	11) Melakukan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistic kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan penata usahaan arsip dinamis di Sekretariat DPRD 12) Meningkatkan kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. 13) Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel , Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya , Pengadaan Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya , Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 14) Mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan barang milik daerah sebagai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		7) Pengoptimalan penyusunan perencanaan dan administrasi keuangan 8) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD	sarana penunjang produktifitaas kinerja aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15) Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 16) Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Sekretariat DPRD 17) Meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas DPRD 18) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Sekretriati DPRD untuk mewujudkan pelayanan prima

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan menetapkan program organisasi, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up
- i) Layanan Administrasi DPRD.
- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b) Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - Orientasi DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- c) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - Pelaksanaan Reses
- d) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
- e) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Secara rinci rencana program kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting, baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan. Target indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ditambah persentase administrasi keuangan DPRD ditambah persentase penyelenggaraan rapat DPRD, ditambah persentase penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	%	94	91	91	92	93	94	95	95

2	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD dibagi Jumlah persentase Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD dikali 100%	%	94	91	91	92	93	94	95	95
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Capaian setiap tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	10
	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD dibagi Jumlah persentase Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD dikali 100%	%	94	91	91	92	93	94	95	95

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang 5 (lima) tahun selama 2021–2026 serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Prosentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	%	89	90	91	92	93	94	85,7	96,4	91,65	97	94		96,292	107,11	100,71	105,43	94	
	Prosentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	97,25	82,9	86,9	92,4	71		97,25	82,9	86,9	92,4	71	
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	78,8	76,5	100	100		100	78,8	76,5	100	100	
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, BinteK koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase bulan yang terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan disiplin aparatur (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Keterangan

- 1 diisi nomor urut indikator
- 2 diisi indikator program renstra lalu, indikator baru (SPM, SDGz, dan Permendagri 18 tahun 2020)
- 3 diisi satuan (misalnya unit, persen, permil, dll)
- 4-9 diisi dengan target indikator dalam renstra PD 2016-2021, apabila indikator baru tidak perlu diisi
- 10-15 diisi dengan capaian kinerja renstra PD 2016-2021
- 16-19 diisi persentase capaian antara capaian dan target kinerja
- apabila indikator bersifat positif semakin tinggi semakin baik maka rumusnya adalah $\text{realisasi} / \text{Target} \times 100$
- apabila indikator bersifat negatif semakin turun semakin baik maka rumusnya adalah $(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})) / \text{Target} \times 100\%$.
- 14-15 tidak diisi

Realisasi/target*100

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.798.940.247	22.074.491.750	23.036.437.250	21.023.127.100	21.023.127.100		12.600.284.209	17.534.956.772	18.303.493.042	17.724.077.081	17.724.077.081		85,14	79,44	79,45	84,31	84,31	
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.890.763.250	3.138.475.000	3.673.069.365	2.925.408.000	2.925.408.000		2.599.036.866	2.905.666.965	2.805.383.268	2.594.681.576	2.594.681.576		89,91	92,58	76,38	88,69	88,69	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.113.960.150	6.062.642.700	1.865.375.000	2.664.955.000	2.664.955.000		2.651.926.595	4.607.447.338	1.175.866.231	1.849.649.101	1.849.649.101		85,16	76,00	63,04	69,41	69,41	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	143.462.000	190.010.000	222.940.000	179.883.500	179.883.500		84.331.400	111.224.078	170.417.940	162.993.300	162.993.300		58,78	58,54	76,44	90,61	90,61	
5	Program peningkatan disiplin aparatur	176.020.000	243.187.000	456.840.000	625.630.000	625.630.000		124.345.450	134.954.600	377.155.500	527.333.700	527.333.700		70,64	55,49	82,56	84,29	84,29	

Keterangan

- 1 diisi nomor urut program
- 2 diisi nama program
- 3-8 diisi dengan Rencana Anggaran
- 9-14 diisi dengan Realisasi Anggaran
- 15-18 diisi dengan permbagian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi kali 100
- 13-14 tidak diisi

Matrik Kerja Perumusan Permasalahan Perangkat Daerah

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	4	5	6
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan /Penunjang Pemerintahan Umum				
Organisasi : Sekretariat DPRD				
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan untuk menunjang kegiatan DPRD	Tercapainya pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD		Kurangnya kompetensi SDM bidang IT dan Perencanaan
				Adanya kurang pahaman antar aparaturnya atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing
				Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan
				Kurang adanya pelatihan yang tepat agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan DPRD	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan DPRD		Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan
				Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal
				Belum tersusunnya pola pengarsipan SPJ yang baik sehingga kesulitan pencarian dokumen
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD	Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi DPRD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi DPRD		Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat
				Dalam pelaksanaannya rapat-rapat tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, karena penyesuaian dengan proses dan mekanisme kegiatan yang ada
				Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penentuan jadwal rapat
Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tercapainya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku membuat penyelesaian penyusunan perda yang kurang tepat waktu
				Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Strategi	Kebijakan	Program
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
							7a	7b	8	9	10					
1	2		3	4	5	6								12	13	14
Kedinamisan peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraa n pelayanan kesekretariatn DPRD	Jumlah dari persentase capaian kegiatan pelayanan DPRD/Jumlah keseluruhan kegiatan pelayanan DPRD X 100%	%	94		91	92	93	94	95	1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia	1) Meningkatkan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat melalui kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah aerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama serta Reses yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk hukum.														2) Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat	2) Meningkatkan kualitas produk-produk DPRD sesuai dengan aspirasi mayarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Sinergitas antara penganggaran dan pelaksanaan														3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah	3) Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna	

Kemampuan SDM dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD														4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4) Meningkatkan pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah untuk mengetahui aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah	
Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi														5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD	5) Meningkatkan pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana														6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.	6) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti DIKLAT, BINTEK dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	

														7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah	7) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota beserta keluarganya	
														8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya	8) Memfasilitasi pelantikan PAW DPRD	
														9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan	9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas media cetak sebagai media informasi untuk mempublikasikan kegiatan DPRD dan kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD	
														10) Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD	10) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efektifnya penyebaran produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD	

														11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	11) Meningkatkan kualitas penyediaan jasa surat menyurat , komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	
														12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	12) Melakukan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman	
														13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat	13) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai bidang kegiatan sebagai sarana memperoleh masukan dalam bidang terkait	

														14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	14) Menyusun laporan-laporan pencapaian kinerja dan keuangan	
														15) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali	15) Melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional , perlengkapan rumah jabatan/dinas, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadahi baik secara kualitatif maupun kuantitatif	
														16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat	16) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang produktifitaas kinerja aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan melakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mobil jabatan, kendaraan dinas/operasional , perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas, mebeleur, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dan gedung kantor,	

														17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	17) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD dengan mengikuti diklat, bintek dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas	
														18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD	18) Meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas DPRD	
														Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD	19) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan pelayanan prima	

Keterangan:

- Kolom 1 : diisi isu strategis perangkat daerah dari bab 3
- Kolom 2 : diisi tujuan perangkat daerah dalam menjawab isu strategis yang ada
- Kolom 3 : diisi dengan sasaran perangkat daerah dalam mencapai tujuan. Satu tujuan bisa lebih dari satu sasaran
- Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran
- Kolom 5 : diisi dengan formula dari indikator tujuan dan indikator sasaran, serta sumber indikator (misal SDGS, SPM, Permendagri 18/2020, RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian dsb)
- Kolom 6 :diisi dengan satuan dari indikator yang ditetapkan (bisa indeks, persen, dst)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat			Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ditambah persentase administrasi keuangan DPRD ditambah persentase penyelenggaraan rapat DPRD, ditambah persentase penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	%	94	94	91		92		93		94		95		95		
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD dibagi Jumlah Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD dikali 100%	%	94	91	91		92		93		94		95		95		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah dari prosentase capaian kegiatan pelayanan DPRD/Jumlah keseluruhan kegiatan pelayanan DPRD X 100%	%	93	93,7	100	36.365.649.000	100	36.224.600.000	100	38.912.500.000	100	39.762.300.000	100	41.270.000.000	100	41.270.000.000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah dari prosentase capaian dokumen yang terselesaikan/Jumlah keseluruhan dokumen X 100%	%	-		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu		dokumen	-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu		dokumen	-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	Jumlah capaian layanan administrasi keuangan DPRD/seluruh layanan kali 100	%		100	100	3.450.112.000	100	3.450.112.000	100	3.450.112.000	100	3.622.617.600	100	3.622.617.600	100	3.622.617.600	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD		bulan	-	12	12	3.077.152.000	12	3.077.152.000	12	3.077.152.000	12	3.231.009.600	12	3.231.009.600	12	3.231.009.600	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD		bulan	-	12	12	372.960.000	12	372.960.000	12	372.960.000	12	391.608.000	12	391.608.000	12	391.608.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	Jumlah capaian layanan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD/seluruh layanan kali 100	%		76	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu		dokumen	-	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		orang	16	32	12	50.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	Jumlah capaian layanan administrasi umum DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	92	100	959.998.000	100	720.000.000	100	781.000.000	100	720.000.000	100	785.000.000	100	785.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor		bulan	-	-	12	24.999.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		bulan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga		bulan	12	12	12	150.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor		bulan	-	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan bagi tamu		bulan	12	12	12	200.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	15	30	13	300.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD		bulan	-	-	12	9.999.000	0	-	12	11.000.000	0	-	12	15.000.000	12	15.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	Jumlah capaian layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	-	100	493.727.000	100	1.167.676.000	100	2.190.366.000	100	3.250.000.000	100	2.850.716.460	100	2.850.716.460	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan		unit	2	-	0	0	0	-	4	1.000.000.000	4	3.000.000.000	4	2.000.000.000	11	2.000.000.000	
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair		paket	-	-	1	250.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	100.000.000	1	200.716.460	1	200.716.460	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		paket	-	-	1	143.727.000	1	100.000.000	1	880.366.000	1	100.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		paket	-	-	0	0	1	917.676.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		paket	-	-	1	100.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	Jumlah capaian peyediaan jasa penunjang urusan DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	88	100	979.330.000	100	979.330.000	100	979.330.000	100	986.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bulan	12	12	12	436.000.000	12	436.000.000	12	436.000.000	12	436.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor		orang	-	22	22	543.330.000	22	543.330.000	22	543.330.000	22	550.000.000	22	550.000.000	22	550.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	100	100	1.483.998.000	100	1.158.998.000	100	1.183.998.000	100	933.998.000	100	1.117.397.800	100	1.117.397.800	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		bulan	-	12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		bulan	12	12	12	333.998.000	12	333.998.000	12	333.998.000	12	333.998.000	12	367.397.800	12	367.397.800	
		Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel		bulan	-	-	12	100.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor		bulan	-	-	12	150.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		bulan	12	12	12	500.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	100	100	28.438.484.000	100	28.238.484.000	100	29.817.694.000	100	29.767.694.000	100	31.275.078.700	100	31.275.078.700	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD		bulan	-	12	12	27.188.280.000	12	27.188.280.000	12	28.547.694.000	12	28.547.694.000	12	29.975.078.700	12	29.975.078.700	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah		stel	240	240	240	881.750.000	240	681.750.000	240	900.000.000	240	850.000.000	240	900.000.000	240	900.000.000	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD		orang	45	45	45	368.454.000	45	368.454.000	45	370.000.000	45	370.000.000	45	400.000.000	45	400.000.000	
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD	Jumlah layanan administrasi bagi DPRD/seluruh layanan kali 100	%	-	100	100	500.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	371.990.400	100	409.189.440	100	409.189.440	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD		Dokumen	-	0	0	-	6	10.000.000	6	11.000.000	6	11.000.000	6	11.000.000	6	11.000.000	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		kali	201	219	220	500.000.000	219	390.000.000	219	389.000.000	219	360.990.400	219	398.189.440	219	398.189.440	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD		bulan	12	12													
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP dibagi jumlah implementasi Tugas dan Kewajiban kali 100	%	-	91	100	22.461.145.000	100	22.374.000.000	100	24.034.200.000	100	24.559.100.000	100	25.490.300.000	100	25.490.300.000	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terbentuk dibagi seluruh peraturan yang harus dibentuk kali 100	%	-	100	100	1.000.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	650.000.000	100	715.000.000	100	715.000.000	
		Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		dokumen					4	10.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	61.000.000	4	11.000.000	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu		dokumen	1	2	4	600.000.000	4	390.000.000	2	389.000.000	2	439.000.000	2	439.000.000	2	439.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik danPerda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu		dokumen	-	2	4	400.000.000	4	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terpenuhinya dokumen tata tertib DPRD yang disusun tepat waktu		dokumen	-	-	0	0	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang terbentuk dibagi seluruh pembahasan kebijakan anggaran yang harus dibentuk kali 100	%	-	0	0	0	100	88.796.000	100	88.796.000	100	88.796.000	100	88.796.000	100	88.796.000	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		dokumen	-	0	0	0	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	
		Pembahasan APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan APBD		dokumen	-	0	0	0	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	2	24.699.000	
		Pembahasan Laporan Semester	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester		dokumen	-	0	0	0	2	14.699.000	2	14.699.000	2	14.699.000	2	14.699.000	2	14.699.000	
		Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD		dokumen	-	0	0	0	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan dibagi seluruh pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang harus dilaksanakan kali 100	%	-	0	0	0	100	49.398.000	100	49.398.000	100	49.398.000	100	49.398.000	100	49.398.000	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terpenuhinya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran		dokumen	-	0	0	0	12	24.699.000	12	24.699.000	12	24.699.000	12	24.699.000	12	24.699.000	
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah		dokumen	-	0	0	0	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	1	24.699.000	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD/seluruh kegiatan kali 100	%	-	100	100	3.861.145.000	100	3.824.602.000	100	4.474.602.000	100	3.894.802.000	100	3.904.602.000	100	3.904.602.000	
		Orientasi DPRD	Terkirimnya anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD		orang	-	-	0	0	0	-	45	750.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD		orang	270	270	270	2.681.945.000	270	3.014.800.000	270	3.014.800.000	270	3.014.800.000	270	3.014.800.000	270	3.014.800.000	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD		bulan	12	12	12	800.000.000	12	540.602.000	12	440.602.000	12	610.802.000	12	620.602.000	12	620.602.000	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran		paket	-	-	2	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD		bulan	12	12	12	229.200.000	12	259.200.000	12	259.200.000	12	259.200.000	12	259.200.000	12	259.200.000	
		Penyusunan Program kerja DPRD	Terpenuhinya dokumen Rencana Kerja DPRD		dokumen	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah capaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat/seluruh kegiatan kali 100	%	-	100	100	1.800.000.000	100	1.785.000.000	100	1.785.000.000	100	1.985.000.000	100	1.985.000.000	100	1.985.000.000	
		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD		kali	3	3	3	1.800.000.000	3	1.785.000.000	3	1.785.000.000	3	1.985.000.000	3	1.985.000.000	3	1.985.000.000	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah capaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	-	-	100	0	100	5.000.000	100	150.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya dokumen kode etik		dokumen	-	-	0	0	0	-	1	145.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Pengawasan Kode etik DPRD	Terpenuhinya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD		Laporan	-	0	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
		Pembahasan Kerjasama Daerah	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	Jumlah capaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana dibagi keseluruhan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang harus terlaksana dikali 100%	100	-	0	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
		Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah		dokumen	-	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD/seluruh kegiatan kali 100	%	-	62	100	15.800.000.000	100	15.711.204.000	100	16.576.404.000	100	17.876.104.000	100	18.732.504.000	100	18.732.504.000	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		kali	85	85	128	15.800.000.000	128	15.671.204.000	128	16.536.404.000	128	17.836.104.000	128	18.692.504.000	128	18.692.504.000	
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi,Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD		Laporan	-	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		dokumen	-	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD		dokumen	-	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
		Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Terpenuhinya dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus		dokumen	0	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
									58.826.794.000		58.598.600.000		62.946.700.000		64.321.400.000		66.760.300.000		66.760.300.000	

Keterangan

Kolom 1

: Diisi Rumusan Tujuan Perangkat Daerah

Kolom 2

: Diisi Rumusan Sasaran Perangkat Daerah

Kolom 3

: Diisi Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019

Kolom 4

: Disisi Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya dituliskan rumusan Sasaran, Program, Kegiatan, sub kegaitan

Kolom 5

: Disisi formula/Rumus Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya dituliskan formula sasaran dst

Kolom 6

: disisi nama satuan (misalnya km, unit, persen dll)

Kolom 7

: diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2019 (untuk sementara karena data tahun 2020 belum tersedia, kolom ini nanti di tahun 2021 dihapus)

Kolom 8

: diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020, untuk sementara di kosongil nanti akan diisi di awal tahun 2021

Kolom 9,11,13,15

: diisi dengan target per tahun

Kolom 10,12,14,16

: kebutuhan pendanaan indikatif

Kolom 17

: disisi target akhir periode Renstra

Kompok 18

: disisi kebutuhan pendanaan selama periode renstra

Kolom 21

: Disi nama OPD penanggungjawab

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Capaian setiap tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	10
	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD dibagi Jumlah persentase Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD dikali 100%	%	94	91	91	92	93	94	95	95

Keterangan

- Kolom 1
- : diisi dengan nomor urut
- kolom 2
- : diisi dengan indikator kinerja utama perangkat daerah yang diambil dari indikator sasaran
- kolom 3
- : diisi dengan formula/ rumus indikator kinerja
- Kolom 4
- : diisi dengan satuan
- Kolom 5a
- : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2019 (untuk sementara karena data tahun 2020 belum tersedia, kolom ini nanti di tahun 2021 dihapus)
- Kolom 5b
- : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020, untuk sementara di kosongi nanti akan diisi di awal tahun 2021
- Kolom 6-9
- : diisi dengan target kinerja per tahun
- Kolom 10
- : diisi dengan target akhir RPJMD